


**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ORANG TUA DALAM
PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 34 K/AG/1998)**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi syarat - syarat
Untuk menyelesaikan program studi
Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asal	Hadiah	Klasifikasi
Terima	: Tgl. 12 NOV 2002	346.02
No. Induk		NAD
		k

10960 C.1

Yuliana Nadhiroh
NIM. 980710101185

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA
PERMOHONAN CERAH TALAK
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998)**

Oleh :

Yuliana Nadhiroh

NIM.980710101185

PEMBIMBING

H.ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO:

Orang terpelajar yang tidak adil bagaikan seorang tentara yang terjun ke medan perang tanpa senjata. Kemarahannya akan meracuni musim semi yang murni dari kehidupan komunitasnya dan dia akan menjadi seperti getah pohon gaharu dalam sebuah kendi yang berisi air suci (Kahlil Gibran)

Kahlil Gibran. 1999. *Suara Sang Guru*. Terjemahan Ruslani dari *The Voice of The Master* (1972). Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Almamaterku Tercinta*
- 2. Ayah dan Ibu terkasih yang senantiasa memberi do'a dan kasih sayang*
- 3. Para Guru dan Dosen yang telah membimbing dan memberikan Ilmu Pengetahuan untukku*
- 4. Adik-adikku yang kusayangi*
- 5. Nusa dan Bangsa*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 30
Bulan : Oktober
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :


Ketua,



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Sekretaris,



HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji:

1. H.ARIE SUDJATNO, S.H.


NIP. 130 368 777



(.....)

2. EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA
PERMOHONAN CERAH TALAK

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 34 K/AG/1998)

Oleh :

YUIANA NADHIROH

NIM. 980710101185

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H.ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP.130 368 777

EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.

NIP. 130 308 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/ AG/1998). Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang menuntut semangat dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat teratasi.

Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. sebagai dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesai penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H. sebagai dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H. selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkanku selama berada di bangku kuliah;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Soewondo, S.H,M.Hum.(Alm) selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
7. Ibu Hidayati, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
8. Bapak dan Ibu guru serta Dosen yang selama ini telah membimbing dan memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan untukku;

9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Bapak dan Ibuku serta adik-adikku yang selalu menyayangiku dan memberikan segalanya demi tercapainya cita-citaku;
11. Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selama ini telah memberi motivasi dan semangat baik secara materiil maupun moril sampai terselesaikannya kuliahku;
12. Sahabatku Tric's, Nitnot, N'cis dan Indri (thank's untuk semuanya) dan teman-teman di Sumatera 153 termasuk A'an, Riri, Endang, Ndut dan yang lainnya yang tidak dapat kusebutkan satu persatu makasih yaa....atas segala kebahagiaan dalam kebersamaan kita selama ini;
13. Teman-temanku KKN di "Mronjo" termasuk Afi, Unin, Tontro dan kawan-kawan, kebahagiaan itu takkan pernah kulupakan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penyusun berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juli 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisa Data.....	5

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI


2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	12

2.3.1	Pengertian Saksi	12
2.3.2	Pengertian Perkawinan.....	13
2.3.3	Pengertian Perceraian	14
2.3.4	Alasan hukum untuk melaksanakan perceraian	
2.3.4.1	Alasan bercerai menurut Hukum Islam	18
2.3.4.2	Alasan bercerai menurut Undang - undang No.1 tahun 1974	19
BAB III	PEMBAHASAN	
3.1	Kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perceraian	22
3.2	Dasar-dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.34 K/AG/1998	24
3.3	Analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I No.34 K/AG/1998.....	26
BABIV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	31
4.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Putusan Mahkamah Agung R.I No.34 K/AG/1998

LAMPIRAN II : Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam



RINGKASAN

Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan masa depan negara.

Perkawinan dikatakan sebagai suatu perjanjian yang suci untuk hidup bersama sebagai suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai tujuan tertentu. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak antara suami istri itu tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut sehingga terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka jalan yang ditempuh adalah dengan perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir jika usaha perdamaian diantara keduanya tidak dapat dilakukan lagi. Untuk itu diperlukan alat bukti yang dapat menguatkan alasan perceraian itu terutama mengenai keterangan saksi orang tua dalam perceraian.

Bermula dari hal tersebut, dalam menyusun skripsi ini penyusun mengambil judul “ Kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perkara permohonan cerai talak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998). Sehubungan dengan hal tersebut penyusun mengadakan studi dokumen dan studi literatur dan sebagai faktanya adalah Putusan Mahkamah Agung R.I No.34 K/AG/1998 dalam majalah varia peradilan.

Dalam Pembahasan kasus tersebut, permasalahan yang dihadapkan adalah tentang kedudukan keterangan orang tua dalam perceraian, dasar-dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I no. 34 K/AG/1998 dan analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Penyusunan skripsi ini selain bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga bertujuan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang disajikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep teoritis kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan, penyusun dapat menarik suatu kesimpulan bahwa keterangan orang tua dalam perceraian dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang fungsinya dapat menjelaskan kebenaran kondisi rumah tangga para pihak yang dijadikan sebagai alasan perceraian, yang kemudian dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998. Saran yang ingin penyusun sampaikan disini, sebagai salah satu alat penegak hukum hakim dianggap sebagai orang yang lebih tahu tentang hukum yang dipercaya oleh masyarakat dapat menegakkan keadilan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya harus hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan akibat yang bisa merugikan pencari keadilan, hukum, bangsa dan negara, agama serta diri mereka sendiri.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuhan dan lain sebagainya. Maksud dari semua itu adalah agar manusia hidup berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, hidup menjadi suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk mewujudkan semua itu harus ada suatu ikatan yang kokoh yang tidak akan mungkin putus yaitu berupa ikatan perkawinan.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 (pasal 1) diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada seorangpun yang mengharapkan perkawinannya kandas ditengah jalan. Jika pada suatu saat memang ikatan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, jalan yang terbaik adalah berpisah.

Mengenai perkawinan itu sendiri jika dilihat dari pengertian kelima agama di Indonesia, pada intinya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menegakkan ajaran masing-masing agama dan untuk memperoleh keturunan demi kelangsungan generasinya. Bisa dikatakan bahwasanya perkawinan itu dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadinya maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh agama.

Sampai kapan atau batas waktu suatu ikatan perkawinan berlangsung, manusia tidak bisa memastikan, manusia bisa berusaha dengan segala kemampuan untuk mempertahankan dan menjaganya tapi keputusan akhir ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebenarnya takdir manusia sudah digariskan oleh Tuhan, mengenai

kapan hidup dan matinya, kapan susah dan senangnya, kapan sakit dan sehatnya dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan perkawinan yang harus dijalani oleh manusia, dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia dan dapat berjalan sesuai dengan keinginan, tapi ada kala dalam perkawinan itu terjadi persoalan-persoalan yang menjadi cobaan dalam perkawinan. Jika pasangan suami istri dapat melalui dan menghadapi cobaan itu maka kemungkinan besar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, tapi jika tidak dapat menghadapinya maka harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi yaitu bercerai.

Dalam kehidupan keluarga terdapat perbedaan pendapat yang terjadi antara pasangan suami istri dan hal itu dianggap wajar. Tetapi ada kalanya masalah-masalah kecil dan sepele bisa menjadi besar dan berkepanjangan yang sulit dicari penyelesaiannya, yang akhirnya menjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga.

Apa pun alasannya, keadaan serupa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus dicari jalan keluarnya hal ini untuk mencegah timbulnya kerugian yang semakin besar pada pihak-pihak yang bersangkutan. Perceraian memang bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, tapi ini adalah alternatif terakhir jika cara lainnya tidak dapat digunakan.

Selain cerai mati dalam praktek di Peradilan Agama dikenal 2 (dua) cara pemutusan perkawinan yaitu :

- a. Permohonan cerai (talak) diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan agar Pengadilan dapat menetapkan hari untuk ikrar talak atau mengukuhkan talak yang pernah diucapkan dulu .
- b. Gugatan cerai diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan yang diwilayah tempat tinggalnya disertai dengan alasan serta meminta dilaksanakan sidang untuk keperluan itu.

Permohonan cerai seolah-olah merupakan tindakan sepihak, tapi didalam pelaksanaannya meskipun bernama permohonan harus memperhatikan instruksi dari

pihak istri, hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak suami. Agar permohonan tersebut bisa diterima maka pemohon harus bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan harus didukung oleh keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan pada keterangan keluarga yaitu keterangan orang tua yang dijadikan bukti untuk membuktikan dalil permohonan cerai talak.

Dalam praktek di Peradilan ternyata terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan mengenai dapat atau tidaknya keterangan saksi orang tua dijadikan sebagai bukti. Dari apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI ORANG TUA DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 34 K/AG/1998)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. bagaimana kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perceraian?
2. apa dasar-dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.34 K/AG/1998 ?
3. bagaimana analisa dari Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.34 K/AG/1998?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri atas dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perceraian.
2. untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998
3. untuk menganalisa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor.34 K/AG/1998

1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto,1996:). Oleh karena itu metodologi akan menjadi pedoman penulisan skripsi. Adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis pembahasan terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 `Sumber Data

1.4.2.1 Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dari kajian pustaka yang berasal dari dokumen yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998 dan literatur dan media tulis lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam menulis skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Studi Dokumen

Yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.3.2 Studi Literatur

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menelaah literatur-literatur yang menunjang penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1998: 138).

Mengingat penulisan skripsi ini pembahasannya dititikberatkan pada pendekatan yuridis normatif, maka sistem analisis data yang digunakan akan lebih diarahkan pada penyelesaian masalah atas dasar data kerangka teoritis hukumnya serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan permasalahan yang dihadapi..



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari penulisan skripsi ini salah satu unsur yang diperlukan adalah adanya suatu fakta. Penyajian fakta ini dimaksudkan untuk memberikan bukti konkrit atas permasalahan yang dibahas, selain itu juga penyajian fakta ini tetap memperhatikan batasan masalah dan rumusan masalah dari skripsi ini.

Ir. Rasyidin Bin Zainal Abidin umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Banjarmasin O/22 Rt.2 Rw.VI Kelurahan Ulak Karang Timur, Kecamatan Padang Utara Kodya Padang berkedudukan sebagai Pemohon. Pada tanggal 30 September 1996 mengajukan permohonan cerai talak atas istrinya yang bernama, Dra. Eldarni Binti Lis Dt. Batuah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen IKIP Padang, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok G No. 5 Kelurahan Lubuk Buaya kecamatan Koto Tengah Kodya Padang, berkedudukan sebagai Termohon.

Pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 1990 yang dicatat di KUA Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak kandung bernama Ilham Husein umur 5 tahun dan Retno Ayu Wulandari umur 3 tahun.

Setelah lahirnya kedua anak tersebut, rumah tangga mereka mulai diliputi kegelapan. Rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar yang disebabkan :

- a. Termohon suka menjelek-jelekkkan pemohon dilingkungan tetangga maupun dilingkungan kantor;
- b. Termohon menfitnah pemohon didepan teman-temannya bahwa pemohon sering main wanita, sering ke Night Club, tidak pernah memberi nafkah tapi menuntut nafkah bathin;

- c. Termohon telah mencuri komputer milik bersama pemohon dengan orang lain (sedang diproses kepolisian);
- d. Termohon mempunyai sifat dan perilaku buruk, yang sulit diperbaiki dan dinasehati baik dalam pengurusan rumah tangga maupun pergaulan dengan orang lain (laki-laki lain);

Karena alasan tersebut maka Pemohon dalam hal ini Ir. Rasyidin akhirnya mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Padang terhadap istrinya sebagai Termohon dengan tuntutan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada pemohon (Ir. Rasyidin) untuk menceraikan Termohon (Dra. Eldarni);
3. membebankan semua biaya perkara sesuai dengan hukum;
4. mohon keputusan yang seadil-adilnya;
5. memohon agar anak-anak dididik dan diasuh oleh Pemohon .

Pengadilan Agama

Dalam persidangan di Pengadilan Agama pihak termohon menyatakan, bila mana pihak pemohon tetap pada kehendaknya untuk menceraikan termohon, maka menuntut hak-haknya selaku istri yaitu :

1. Nafkah sejak bulan Mei sampai sekarang kurang lebih 8 bulan dengan jumlah Rp 1, 300, 000.00;
2. Harta bersama dibagi dua;
3. Pengurusan anak-anak diserahkan pada termohon (istri);

Berdasarkan fakta tersebut , Hakim yang mengadili perkara tersebut memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 1995 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi percekcoakan telah terbukti dipersidangan;
2. Majelis hakim Pengadilan Agama menilai keadaan rumah tangga yang demikian itu bertentangan dengan maksud dan tujuan menurut ajaran agama islam, seperti

yang dinyatakan dalam Qs Ar-rum Ayat 21 dan juga bertentangan dengan maksud pasal 33,34 ayat (1)(2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No.1 1991 Kompilasi Hukum Islam;

3. Dalam menyelesaikan perkara ini majelis mengemukakan firman Allah S.W.T dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya :”pergaulilah istrimu dengan secara baik, atau kalau tidak dapat hal itu diwujudkan, kamu ceraikan dengan secara baik pula”, karena itu majelis berpendapat permohonan itu patut dikabulkan;
4. Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberi nafkah kepada termohon (istri) selama ia tinggalkan sebesar Rp 800,000.00 namun menurut majelis, memandang patut dan wajar pemohon membayar kepada termohon uang nafkah selama ia tinggalkan dan uang iddah sebesar Rp 1,300,000.00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah tertinggal = Rp 1,000,000.00
 - b. Nafkah Iddah = Rp 300,000.00
5. Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk mengajukan data rincian tentang harta bersama namun mereka tidak berhasil mengajukan kepada majelis sehingga mengenai masalah harta bersama patut dikesampingkan;
6. Karena tidak adanya kesepakatan tentang siapa yang akan mengasuh dan memelihara anak-anak, maka berdasarkan adat Minangkabau yang bersifat matrilineal lagi pula kedua anak tersebut masih kecil, maka majelis menetapkan bahwa yang patut adalah termohon (istri) dengan biaya pemohon sesuai pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta dalil sabda Nabi Muhamad s.a.w yang artinya:”Bagi anak yang masih mempunyai bapak dan ibu maka nafkahnya adalah kewajiban dari bapak”.
7. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas hakim Pengadilan Agama akhirnya memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menolak sebagian;

2. Memberi izin kepada pemohon (Ir. Rasyidin) untuk mengucapkan “Tkrar Talak” terhadap termohon (Dra. Eldarni) dimuka sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 3.1. Uang nafkah yang tertinggal 8 bulan = Rp 1,000,000.00
 - 3.2. Uang nafkah iddah = Rp 300,000.00 +
Jumlah = Rp 1,300,000.00
4. Menetapkan hak untuk pemeliharaan kedua anak oleh Termohon dengan biaya oleh pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 93,000.00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Agama

Termohon menolak putusan Pengadilan Agama Padang tersebut diatas dan mohon banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan hukum yang intinya :

1. Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga alasan cerai tidak terbukti, maka menurut pasal 284 RBg permohonan cerai ini harus ditolak;
2. Pendirian tersebut didasarkan pada alasan bahwa keterangan keluarga dari kedua belah pihak yang di dengar dipersidangan bukanlah termasuk bukti saksi yang dimaksud oleh pasal 284 RBg. Keterangan keluarga semacam itu, fungsinya hanya membantu menjelaskan kondisi rumah tangga para pihak, seperti yang dimaksud oleh pasal 22(2) P.P No. 9 Tahun 1975;
3. Berdasar atas alasan hukum tersebut, maka Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Pemanding.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg, tanggal 8 Maret 1997 bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H.

Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan pemohon /Terbanding.
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp 93,000.00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan membebankan kepada Pembanding/ Termohon untuk membayar biaya perkara ini ditingkat banding sebesar rp 31,500.00(tiga puluh satu ribu limaratus rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. UU No 7 Tahun 1989 pasal 76 (1)
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang – orang yang dekat dengan suami istri.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
Pasal 22 Ayat (2)
Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
3. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 129
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap putusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan yang berhubungan dengan maksud penjatuhan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadari istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam (6) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap sah.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

4. HIR (Herzien Indonesisch Reglement / Reglemen Indonesia yang dibaharui)

Pasal 145 ayat (2)

Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Saksi

Secara umum apa yang disebut dengan saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar dan dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut (Mukti Arto; 1998: 160) Namun demikian ada orang-orang yang dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian karena alasan :

1. Ada pertalian darah garis samping.
2. Ada pertalian darah garis lurus.
3. Karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya menurut Undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu.

Ada anggota keluarga sedarah dan semenda yang cakap untuk menjadi saksi yaitu :

1. dalam perkara-perkara mengenai kedudukan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa;

3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua perwalian;
4. dalam perkara mengenai dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

Dalam lingkungan hukum adat dikenal dua macam saksi yaitu :

1. Saksi yang kebetulan mengetahui;
2. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan suatu perbuatan dirasakan serta dialami sendiri oleh saksi (Sulistini, Elise T dan rudy T Erwin,1987).

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa para pihak yang berperkara untuk membenarkan dalil dan dalih gugatannya atau untuk menyangkal kebenaran dari dalil dan dalih tersebut oleh UU diwajibkan untuk membuktikannya dengan mempergunakan alat-alat bukti yang salah satunya adalah alat bukti saksi. Pasal 163 HIR menentukan “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “. Mengenai siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu tidak diharuskan penggugat tapi dapat pula tergugat.

Seseorang yang dipanggil menjadi saksi, mempunyai kewajiban untuk datang memenuhi panggilan itu. Menurut Sudikno Mertokusumo (1985) ada kewajiban bagi seorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu :

1. Kewajiban untuk menghadap.
2. Kewajiban untuk bersumpah.
3. Kewajiban untuk memberi keterangan.

Dalam praktek ada yang menolak untuk dijadikan saksi. Oleh karena itu agar saksi yang diperlukan itu baik oleh penggugat maupun tergugat dapat memenuhi kewajiban, dalam hal ini kewajiban untuk datang ke Pengadilan atas permintaan yang membutuhkan saksi tersebut maka dilakukan pemanggilan oleh Pengadilan atas permintaan para pihak yang dilakukan oleh jurusita(pasal 390 HIR).

2.3.2 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Pengertian itu perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat oleh karena itu merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Oleh karena itu Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi (Ter Haar, 1960: 158). Sehingga perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 1990: 9).

Menurut Hukum Agama Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antar seorang pria dengan seorang wanita (Hanafi).

Menurut Mahmud Yunus Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu dari Hadist Rasul yang berbunyi : dikutuki Allah yang

menikah (setubuh) dengan tangannya (onani).(Rawahul Abu Daud) (Ramulya Idris M,1996,:1-2).

2.3.3 Pengertian Perceraian

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mendefinisikan arti perceraian, namun secara umum dapat diartikan bahwa “perceraian ialah putusya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang”.

Menurut R. Subekti (1993: 42) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Menurut Soerojo Wignjodipuro (1995: 143) menyatakan bahwa “perceraian adalah menurut hukum adat merupakan peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam masyarakat daerah”.

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 160) “perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia”.

Mengenai perceraian dalam ajaran Islam ada Sabda Nabi Muhammad s.a.w, bahwa “talak adalah sebagian perbuatan yang dimurkai oleh Allah diantara perbuatan yang halal”.

Dalam Hukum Islam dikenal beberapa bentuk perceraian yaitu :

1. Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal. Menurut A.A Fyzee , talak ditinjau dari saat menjatuhkannya dapat dibagi menjadi 3 bagian :
 - A. Talak Sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rasul ada dua macam bentuknya:
 - 1) Bentuk akhsan yaitu talak yang diucapkan satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubuhi waktu suci dari haid.
 - 2) Bentuk akhsan kedua yaitu talak yang diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlainan si perempuan dalam

keadaan suci dari haid belum disetubuhi dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi.

B. Talak bid'ah, yaitu bentuk talak luar biasa yang tidak disetujui Rasul, dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :

- 1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat.
- 2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

C. Talak ditinjau dari berapa kali dijatuhkan :

a. Talak Raj'I, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. Yang termasuk dalam talak raj'I ialah :

- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi mereka tidak memakai pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.
- 2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- 3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqaq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.

b. Talak bain kecil (bain shugra) yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggangwaktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali, yang terdiri dari :

- 1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai pembayaran (iwadh).
- 2) Atau talak satu atau talak dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum campur atau setubuh.

- c. Talak bain besar (bain kubra) yaitu :
- 1) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka sebelum si istri dikawini terlebih dahulu oleh orang lain.
 - 2) Perceraian karena li'an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.
2. Taklik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu.
 3. Khuluk atau Mubara'ah yaitu pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak (diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 229).
 4. Fahisah menurut Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum,lesbian dan sebagainya.
 5. Fasakh adalah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang dinikahnya itu cacat (pemutusan hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena merasa tertipu oleh pihak lain atas hal-hal yang belum diketahui sebelum terjadinya perkawinan).
 6. Illa' berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya dandia tidak menalak atau menceraikan istrinya (seakan-akan menggantung istrinya tidak bertali), berarti membuat istrinya menderita.
 7. Zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya sama dengan punggung ibunya, ungkapan tersebut diartikan bahwa dia tidak akan mencampuri lagi istrinya karena istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.
 8. Li'an ialah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina padahal tidak ada saksi selain dirinya (Ramulya Idris.M,1999:135-145).

Talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang menurut Hukum Islam Talak adalah tindakan atau jalan terakhir setelah diusahakan daya upaya untuk

memperbaiki dan telah ditimbang masak-masak dengan jalan lain ternyata sudah tidak dapat dicapai lagi persesuaian antara suami istri, maka baru terbukalah pintu perceraian bagi suami istri tersebut.

Asal hukum talak itu adalah haram kemudian karena illahnya maka, hukum talak itu menjadi halal atau mubah atau kebolehan. Walaupun talak itu karena sesudah illahnya menjadi halal tetapi dipandang dari segi kehidupan Hukum Islam itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan dan Rasul-Nya, sebab itu talak merupakan taraf terakhir dalam penyelesaian ketidak serasian dalam rumah tangga seorang muslim.

Dilihat dari cara mengajukannya maka perceraian dalam peradilan Agama dikenal ada dua macam yaitu :

a. Cerai Talak

Permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan hari untuk ikrar talak atau mengukuhkan talak yang pernah diucapkan dulu.

b. Cerai gugat

Permohonan cerai yang diajukan pihak istri kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya disertai dengan alasan serta meminta dilaksanakan sidang untuk keperluan itu. Menurut Wantjik Saleh (1976: 40) yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan karena adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan adanya putusan pengadilan.

2.3.4 Alasan hukum untuk melaksanakan perceraian

2.3.4.1 Alasan bercerai menurut hukum Islam

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan perceraian menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2.3.4.2 Alasan bercerai menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut adalah :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ad a. Tentang alasan zina, pemabuk dan lainnya

Alasan ini sangat sukar dibuktikan, apabila pihak untuk siapa alasan ini dipergunakan memungkiri perbuatan tersebut. Biasanya dalam perkara seperti ini pihak yang bersalah dituntut terlebih dahulu dihadapan hakim berdasarkan hukum acara pidana. Untuk alasan selain zina diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

Ad b. Meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun lebih

Meninggalkan salah satu pihak ini itikadnya memang ingin meninggalkan tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin dari orang-orang yang ditinggalkannya dengan kata lain disengaja. Tetapi hal ini juga mungkin saja terjadi karena hal lain diluar kemampuannya, bisa saja karena sudah tidak tahan lagi tinggal dengan pihak yang bersangkutan (Mukti Arto; 1998: 211).

Ad c. Masuk penjara untuk lima tahun lamanya atau lebih

Perceraian karena alasan tersebut, maka untuk mendapatkan ijin cerai, sebagai bukti pemohon cukup menyampaikan putusan pengadilan yang menghukum termohon dengan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat tersebut dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 23 PP No. 9 Tahun 1975).

Ad d. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

Alasan ini pembuktiannya menggunakan pembuktian menurut hukum perdata biasa karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus.

Ad e. Tentang cacat dan penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya

Untuk membuktikan kebenaran alasan tersebut ditempuh dengan cara-cara :

- a Pengakuan dari istri dimuka sidang dengan menunjukkan adanya cacat atau penyakit secara nyata kepada hakim, atau
- b Keterangan saksi-saksi yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim, atau bila perlu dengan saksi ahli, atau
- c Memerintahkan kepada termohon untuk memeriksakan diri kepada dokter. Dalam hal ini dengan pembuktian terbalik. Apabila termohon menolak untuk memeriksakan diri kepada dokter, meskipun telah diperintahkan oleh hakim, maka ia akan dikalahkan (pasal 75 UU no. 7 Tahun 1989).

Ad f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan tercapai kalau suami istri itu terus menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya, keadaan scrupa tidak menguntungkan kedua pihak beserta anak-anaknya. Mengenai tata cara pemeriksaan dan pembuktian karena alasan ini diatur dalam pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989.

Ad g. Suami melanggar taklik talak

Istilah taklik talak disini bisa diartikan sebagai talak yang digantungkan oleh suami kepada istri yang biasanya dilakukan sebagai semacam perjanjian yang dibuat pada saat dilangsungkannya perkawinan. Apabila suami melanggarnya maka dengan sendirinya talak suami dianggap telah dijatuhkan kepada istrinya.

Ad h. Murtad

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari para pihak, saksi-saksi dan atau bukti-bukti tertulis. Perbedaan agama merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan karena berhubungan dengan keyakinan yang sifatnya sangat mendasar.

BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perceraian

Keluarga adalah bentuk kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari substansi-substansi yang berupa individu-individu yang masing-masing saling bergantung antara satu dengan yang lain.

Sebuah keluarga akan terasa lengkap apabila terdiri dari orang tua dan anak-anak. Rumah tangga tanpa kehadiran anak-anak akan terasa hampa dan sepi. Akibatnya timbul hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak dengan sendirinya seperti yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Seperti yang dimaksud dalam pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam kasus ini, permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon yang telah diputuskan Pengadilan Agama Padang yang memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alasan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berdasarkan pasal 284 Rbg keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak tidak termasuk bukti saksi yang dimaksud, tetapi fungsinya hanya membantu menjelaskan kondisi rumah tangga para pihak.

Saksi yang dimaksud dalam acara peradilan adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar dan dia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut (Mukti Arto; 1998: 160).

Keluarga dianggap tidak sanggup menjadi saksi ialah oleh karena mereka tidak dapat dianggap tanpa memihak, keterangannya tidak dapat dipercaya. Hal ini

dimaksudkan untuk memelihara obyektifitas saksi dan kejujuran saksi, sehingga ada orang-orang tertentu yang oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai saksi.

Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang:

1. keadaan menurut hukum perdata;
2. tentang suatu perjanjian pekerjaan;
3. perceraian karena adanya perselisihan suami istri (pasal 145 ayat (2) HIR dan penjelasannya).

Bahkan orang-orang yang berhak mengundurkan diri pun tidak boleh mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian dalam perkara-perkara tersebut diatas.

Keluarga sedarah atau semenda dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (seperti yang diatur dalam pasal 145 ayat (2) HIR jo pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam). Sumpah yang dimaksudkan terhadap saksi tersebut adalah agar kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian, jika mereka tidak bersedia di sumpah keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dan hakim menganggapnya sebagai penjelasan atau keterangan yang fungsinya sebagai petunjuk kearah peristiwa lebih lanjut yang dapat dibuktikan dengan alat bukti biasa.

Dalam kasus perceraian seperti yang terjadi pada Ir.Rasyidin dan Drs. Eldarni, kedudukan keterangan saksi orang tua adalah sebagai alat bukti saksi (berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Keluarga khususnya orang tua sangat penting kedudukannya dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (sesuai pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), karena orang tua merupakan merupakan orang yang paling

dekat dan dianggap paling mengerti situasi dan kondisi rumah tangga para pihak yang bisa menjelaskan kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak.

3.2 Dasar-dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998

Pemohon kasasi / pemohon, Ir. Rasyidin Bin Zaenal Abidin, sebagaimana telah disebutkan dalam fakta telah dinyatakan kalah oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, namun ia menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut, dan memohon pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung R.I dengan mengemukakan dalam memori kasasi keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang merugikan pemohon, karena dalam pemeriksaan perkara hanya terbatas pada berkas perkara yang sudah ada tanpa mau menerima saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon kasasi/pemohon, disamping itu Pengadilan tinggi Agama Padang menolak memori kasasi dari pemohon kasasi/ pemohon tanpa alasan yang dibenarkan;
2. Bahwa percekcoakan rumah tangga sebetulnya sudah terbukti di Pengadilan Agama Padang bahkan dialami oleh termohon kasasi/termohon dalam jawabannya dalam sidang Pengadilan Agama Padang. Begitupun orang tua termohon kasasi/termohon mengakui keadaan percekcoakan rumah tangga pemohon dan termohon;
3. Bahwa percekcoakan keluarga pemohon dan termohon berakibat terhadap merosotnya perusahaan pemohon sehingga menghilangkan kesempatan-kesempatan perolehan keuntungan perusahaan sehingga berakibat pula pada kekurangan nafkah keluarga;
4. Bahwa pemohon kasasi/ pemohon dalam sidang Pengadilan Agama Padang telah menyanggupi atas tuntutan termohon kasasi/ termohon mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah sebanyak Rp 1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah),(lampiran 1);

Majelis hakim Mahkamah Agung R.I setelah memeriksa pokok perkara ini dalam tingkat kasasi dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Padang), salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mahkamah Agung R.I mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang yang dianggap telah benar dan tepat. Pendirian Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I ini didasari oleh pertimbangan hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Bahwa pemohon kasasi telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan adanya keterangan orang tua pemohon dan orang tua termohon yang telah cukup membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon tidak mungkin hidup rukun kembali (lampiran 1).

Keterangan orang tua pemohon dan termohon dalam permohonan cerai talak ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi yang digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya mengabulkan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ir. Rasyidin Bin Zainal Abidin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang yang dianggap telah benar dan tepat.

Akhirnya Mahkamah Agung memberi putusan yang memberikan perbaikan serta amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ir. RASYIDIN Bin ZAENAL ABIDIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, tanggal 3 Juni 1997.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

- Memberi izin kepada pemohon (Ir. Rsyidin bin Zaenal Abidin) untuks mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (Dra. Eldarni binti H. Lis Batuah) dimuka sidang Pengadilan Agama Padang.
- Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 1. Uang nafkah tertinggal selama 8 bulan sebesar Rp 1,000,000.-(satu juta rupiah);
 2. Uang nafkah iddah sebesar Rp 300,000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak pemohon dan termohon bernama : Ilham Husein Rosyid dan Retno Ayu Wulandari diserahkan kepada termohon dengan biaya dari pemohon.
- Menolak permohonan pemohon untuk yang selebihnya.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 93,000.-(sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bandingsebesar 31,500.-(tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebanyak Rp 50,000.-(lima puluh ribu rupiah)(lampiran 1).

3.3 Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I No.34 K/AG/1998

Mahkamah Agung adalah Peradilan Tertinggi Negara. Terhadap putusan-putusan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang (Mukti Arto. 1998: 15-16).

Dasar hukum pengadilan tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam pasal 10 ayat (3) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 "terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung". Selanjutnya diatur pula dalam pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

Agung yang menyatakan :” Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan”.

Berdasarkan kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon, maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985).

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 14 UU No. 14 tahun 1970 dan penjelasannya).

Pembuktian dalam acara perdata sifatnya mencari kebenaran yang bersifat formil artinya hakim tidak boleh melebihi batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi melihat kepada luas dari pemeriksaan hakim. Sehingga, karena hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang di tuntutan (Mukti Arto. 1998: 136)

Betapa pentingnya pembuktian bagi hakim dalam memperoleh kebenaran dari suatu peristiwa. Oleh karena itu sudah selayaknya jika hakim harus menguasai hukum pembuktian, sebab dengan menguasai hukum pembuktian selain akan memperlancar jalannya peradilan, juga akan menghasilkan pertimbangan yang tepat artinya dapat mendorong terwujudnya peradilan yang sesuai dengan fungsinya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam hal permohonan cerai talak dengan alasan seperti yang tercantum pada pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu .

Keluarga yang dimaksud disini memang tidak disebutkan atau dijelaskan secara rinci satu-persatu siapa yang dimaksud, bisa saja yang mempunyai hubungan darah secara vertikal seperti ayah, ibu dan bisa juga yang mempunyai hubungan darah secara horizontal seperti kakak atau adik.

Pada contoh kasus Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/AG/1998, perceraian yang dilakukan oleh pemohon (Ir. Rasyidin bin Zainal Abidin) dengan termohon (Dra. Eldarni binti Lis Dt. Batuah) adalah merupakan permohonan karena pihak yang mengajukan adalah pihak suami, yang aturan hukumnya diatur secara tersendiri.

Seperti halnya putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap perkara-perkara perdata lain, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung R.I kepada termohon dalam hal ini adalah Dra. Eldarni, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 13/Pdt.G/ 1997/ PTA.Pdg dan kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 230/ Pdt.G/1996/Pa.Pdg dengan menggunakan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum.

Mengenai keterangan orang tua sebagai alat bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi setelah alat bukti yang sebelumnya diajukan dalam persidangan sebelumnya, maka penulis sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang dan putusan Mahkamah Agung R.I. berdasarkan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan perceraian karena alasan yang disebutkan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

dengan suami istri tersebut. Dari pasal tersebut penulis berpendapat bahwa keterangan orang tua dimuka persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang fungsinya menerangkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan kebenaran alasan yang dikemukakan oleh pemohon.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang dengan alasan pemohon/termohon banding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai alasan untuk menceraikan termohon/pemohon banding, sehingga alasan cerai pemohon tidak terbukti dan berdasarkan pasal 283 Rbg permohonan tersebut harus ditolak. Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan bahwa keterangan keluarga dari kedua belah pihak bukan termasuk kesaksian saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 Rbg. Jadi keterangan keluarga itu fungsinya hanya menjelaskan kondisi rumah tangga para pihak.

Jika kita melihat ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR, pasal 76 ayat(1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, keluarga sedarah atau semenda, buruh/karyawan dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian pekerjaan, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Dengan demikian jelas bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum pembuktian memutuskan perkara hanya dengan berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh termohon tanpa memeriksa dan menggali hukum lain yang dapat menguatkan alasan tersebut.

Dalam hal ini penulis menilai hakim Pengadilan Tinggi Agama kurang hati-hati dalam mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Sebenarnya kekuatan hukum keterangan orang tua yang memberi kesaksian dalam perkara perceraian dimuka sidang pengadilan adalah sama dengan alat bukti saksi seperti yang diatur

dalam pasal 284 Rbg seperti juga yang telah dijelaskan dalam pasal 145 ayat (2) HIR jo pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Jadi hakim tidak bisa menolak orang tua yang diajukan sebagai saksi dalam perkara permohonan cerai karena kedudukan keterangan orang tua dalam perkara perceraian adalah sebagai alat bukti saksi.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Orang tua merupakan orang yang paling dekat dan paling tahu tentang keadaan rumah tangga para pihak , yang dapat menjelaskan kebenaran alasan perceraian yang diajukan untuk dijadikan sebagai bukti sebelum hakim memutus perkara perceraian dengan alasan tersebut diatas. Jadi kedudukan keterangan saksi orang tua dalam perkara perceraian dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi.
2. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara ini yang memutuskan bahwa keterangan orang tua dalam perceraian merupakan alat bukti saksi ternyata masih kurang tersosialisasikan dikalangan hakim itu sendiri, terbukti dengan adanya kesalahan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang telah salah menerapkan hukum pembuktian.
3. Menurut pendapat penulis keterangan saksi orang tua dalam perkara permohonan cerai karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti saksi lainnya. Jadi hakim tidak bisa menolak keterangan orang tua yang diajukan sebagai saksi dalam perkara perceraian karena alasan tersebut diatas.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wahana untuk mencari keadilan, hakim dituntut agar dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum memutuskan sesuatu perkara dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi serta hukum yang tidak tertulis sebelum memberikan keputusan. Selain itu hakim harus mampu menggali hukum yang sebelumnya belum ada agar dapat memutus perkara dengan seadil-adilnya.
2. Bagaimanapun juga hakim tetaplah manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, oleh karena itu mereka harus bisa saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari terjadinya kesalahan hakim seperti yang terjadi pada kasus ini penulis berpendapat bahwa diperlukan sosialisasi hukum yang baik antara penegak hukum yang dapat dilakukan melalui media massa, elektronik dan media lainnya yang mampu menjangkau wilayah R.I mengingat bentuknya yang berupa negara kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- E.T Sulistiani dan Rudi T Erwin.1987. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Arto. 1998. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R Soesilo. 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- R Soebekti dan R.Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- , 1993. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Ramulya Idris M. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Wignyodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-asas hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Soedarsono. 1991. *Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Dalam Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soedikno Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Dalam Hukum dan Masyarakat.(xx).No. 2. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro.1998. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim penyusun. 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Lembaran Negara R.I Tahun 1989.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 150/Kelurahan Tambak Osowilangon atas nama H. Dja'far yang diterbitkan Tergugat I pada tanggal 28 Juni 1996;
- Memerintahkan kepada Tergugat I agar Tergugat I mencabut Sertifikat Hak Milik No. 150/Kelurahan Tambak Osowilangon tanggal 28 Juni 1996 atas nama H. Dja'far;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Gugatan Intervensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Gugatan Asal dan Gugatan Intervensi :

- Menghukum Termohon Kasasi I dan IV untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 1999 dengan H. GERMAN HOEDIARTO, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua, Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, MANGATAS NASUTION, SH, dan NY. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 1999, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh MANGATAS NASUTION, SH, dan NY. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL, AGUS, SH, Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./MANGATAS NASUTION, SH.

Ketua :

ttd./H.GERMAN HOEDIARTO, SH.

Panitera Muda

ttd./ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 2.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Rp. 97.000,-
- Rp.100.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
KEPALA DIREKTORAT TATA USAHA NEGARA,

ZAINAL AGUS, SH

PERADILAN - HUKUM ACARA :

PERAN KETERANGAN SAKSI ORANG TUA DALAM GUGAT CERAI PERKAWINAN

KASUS POSISI :

- Ir. Rasyidin menikah secara Agama Islam dengan wanita Dra.Eldarni pada tahun 1990 di Kec. 2x11 Enam Lingsung - Kab. Padang Pariaman.
- Dalam pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak kandung :
 1. Ilham Husen - lahir Nopember 1991.
 2. Retno Ayu Wulandari - lahir Juli 1993.
- Setelah lahirnya kedua anak itu, Rumah tangga mereka mulai diliputi kabut kegelapan. Keduanya sering bertengkar dengan berbagai macam alasan. Keduanya saling mencurigai satu sama lain. Sampai dengan tahun 1995, tidak ada tanda-tanda kerukunan dan kedamaian antara suami istri tersebut dan si suami berkeinginan untuk menceraikan istrinya.
- Akhirnya suami mengajukan surat permohonan tanggal 30 September 1996 ke Pengadilan Agama Padang yang terdaftar dengan No. 230/Pdt.G/1996/Pa.Pdg, dengan tuntutan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Rasyidin) untuk menceraikan Termohon (Dra. Eldarni).
 3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan hukum.
 4. Mohon keputusan yang seadil-adilnya.
 5. Memohon agar anak-anak dididik dan diasuh oleh pemohon.

PENGADILAN AGAMA :

- Dalam persidangan di Pengadilan Agama pihak Termohon menyatakan, bilamana pihak Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menceraikan Termohon, maka menuntut hak-haknya selaku istri yaitu :
 - Nafkah sejak Mei 1996, sampai sekarang ini = 8 bulan = Rp.1.300.000,-

- Harta Bersama dibagi dua.
- Pengurusan Anak-anak diserahkan kepada Termohon (istri).
- Fakta yang terbukti dipersidangan.
- Rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 1995 sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perpecahan.
- Majelis Hakim Pengadilan Agama menilai keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan menurut ajaran Agama Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al Qur'an - Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga bertentangan dengan maksus pasal 33 jo 34 (1) (2) jo pasal 134 (3) Undang-undang No.1/ tahun 1974 jo P.P. No.9/tahun 1975 - pasal 19 huruf f. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.
- Dalam menyelesaikan perkara ini, Majelis mengemukakan Firman Allah SWT, dalam Surat Al-baqarah ayat 229 yang berbunyi :

فَاَسْكَنْهُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya : Pergaulilah isterimu itu dengan secara baik, atau kalau tidak dapat hal itu diwujudkan, kamu ceraikan dengan secara baik pula.

- Karena itu Majelis berpendapat, permohonan itu patut dikabulkan.
- Termohon menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah kepada Termohon (istri) selama ia tinggalkan sebesar Rp. 800.000,-. Namun, menurut majelis, memandang patut dan wajar, Pemohon membayar kepada Termohon uang nafkah selama ditinggalkan dan uang iddah sebesar Rp. 1.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nafkah tertinggal selama 8 bulan = Rp. 1.000.000,-
- b. Nafkah iddah = Rp. 300.000,-
- Baik Pemohon maupun Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan data rincian tentang "Harta Bersama", namun mereka tidak berhasil mengajukan kepada majelis, sehingga mengenai masalah "Harta Bersama" ini patut dikesampingkan.
- Oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak tentang masalah siapa yang akan mengasuh dan memelihara anak-anaknya, maka Majelis berpendirian bahwa menurut ada-istiadat Minangkabau yang bersifat matrilineal, lagi pula kedua anak tersebut masih kecil, maka Majelis menetapkan bahwa Termohon (istri) adalah patut untuk mengasuh kedua anak yang masih kecil

tersebut dan beaya pengasuhan anak tersebut dibebankan kepada Pemohon (Ayah) sesuai dengan pasal 41 huruf "a" UU No.1/1974 jo pasal 156 huruf "a" dan "b" Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta dalil Sabda Nabi Muhammad S.A.W. sebagai berikut :

مَنْ كَانَ لِوَالِدَيْهِ

Artinya : Bagi anak yang mempunyai Bapak dan Ibu maka nafkahnya adalah kewajiban dari Bapak. Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengembalikan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Rasyidin) untuk mengucapakan "Ikrar Talak" terhadap Termohon (Dra. Eldarmi bt. H. Lis. Dt. Batuah) dimuka sidang Pengadilan Agama Padang,
3. * Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
 - 3.1. Uang nafkah yang tertinggal 8 bulan = Rp. 1.000.000,-
 - 3.2. Uang nafkah iddah = Rp. 300.000,-
4. Menetapkan hak untuk pemeliharaan kedua anak oleh Termohon dengan beaya oleh Pemohon.
5. Membebankan beaya perkaradst.....dst.

PENGADILAN TINGGI AGAMA :

- Termohon menolak putusan Pengadilan Agama Padang tersebut diatas dan mohon banding ke Pengadilan Tinggi Agama.
- Majelis Hakim-Banding dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang intinya demikian :
- Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga alasan cerai tidak terbukti, maka menurut pasal 283 RBg gugat perceraian ini harus ditolak.
- Pendirian tersebut didasarkan atas alasan bahwa keterangan kelua dari kedua belah pihak yang didengar dipersidangan bukanlah termasuk bukti saksi yang dimaksud oleh pasal 284 RBg. Keterangan keluarga semacam itu, fungsinya hanya membantu menjelaskan kondisi rumah tangga para pihak, seperti yang dimaksud oleh pasal 22 (2) P.P. No. 9/tahun 1975.

- Berdasar atas alasan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
Mengadili :
1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg. tanggal 8 Maret 1997 M bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H.
- Mengadili Sendiri :
1. Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding.
 2. Membebaskan beaya perkaradst.....dst.

MAHKAMAH AGUNG R.I. :

- Pemohon Terbanding - Ir. Rasyidin menolak putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi.
- Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Yudex facti - Pengadilan Tinggi Agama dinilai salah menerapkan hukum, sehingga putusan Yudex facti harus dibatalkan.
- bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan adanya "Keterangan orang tua Pemohon dan Termohon telah cukup membuktikan bahwa para pihak Pemohon dan Termohon, tidak mungkin hidup rukun kembali dalam perkawinan.
- Berdasar atas alasan yuridis ini, akhirnya majelis Mahkamah Agung memberi putusan :

- Mengadili :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Ir.Rasyidin.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No.13/Pdt.G/1997/PTA.Pdg, tanggal 3 Juni 1997 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1418 H.

- Mengadili Sendiri :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - Memberi izin kepada Pemohon Ir Rasyidin bin Zainal Abidin untuk mengucapakan Ikrar Talak terhadap Termohon Dra.Eidarni bt. H. Lis Dr. Batuan, dimuka sidang Pengadilan Agama Padang.

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon
1. Uang nafkah tertinggal 8 bulan = Rp. 1.000.000,-
2. Uang nafkah iddah = Rp. 300.000,-
Menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak : Ilham Huseein dan Retno Ayu Wulandari diserahkan kepada Termohon dengan beaya dari Pemohon.
- Menolak permohonan untuk selebihnya.
- Menghukum Pembanding untuk membayar beaya perkaradst.....dst.

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat abstrak/kaidah hukum sebagai berikut :
- Keterangan orang tua dari suami dan istri didalam Persidangan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan/permohonan perceraian, dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan fakta bahwa perkawinan suami-istri tersebut tidak mungkin dapat hidup rukun kembali, karena terjadinya percetakan yang berkelanjutan antara mereka berdua, sehingga memenuhi syarat pasal 19 huruf f dari P.P No. 9/tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.
- Demikian catatan dari putusan diatas.

m.ali boediarto

- Pengadilan Agama di Padang :
No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg, tanggal 8 Maret 1997 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H.
- Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat di Padang :
No. 13/Pdt.G/1997/PTA.Pdg, tanggal 3 Juni 1997 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1418 H.
- Mahkamah Agung RI :
No. 34 K/AG/1998, tanggal 26 Februari 1999 M.

Majelis terdiri dari : Drs. H. Taufiq, SH Ketua Muda Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang dengan Hakim Anggota : H. Zainal Abidin Abubakar, SH dan H. Sunardi Padang, SH serta Panitera Pengganti Drs. Fakhrurozi Harli.

PENGADILAN TINGGI AGAMA

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/1997/PTA.Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Dra. Eldarni Binti Lis Dt. Batuah, umur 34 tahun, pekerjaan Dosen. IKIP Padang, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok G No.5 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah Kodya Padang, dahulu Termohon sekarang Pembanding.

M E L A W A N

Ir. Rasyidin Bin Zainal Abidin, umur 36 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Banjarmasin O/22 Rt.2 Rw.VI Kelurahan Ulak Karang Timur, Kecamatan Padang Utara Kodya Padang, dahulu Pemohon sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang No.230/Pdt.G/1996/PA.Pdg tanggal 8 Maret 1997 M bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Rasyidin Bin Zainal Abidin) untuk mengucapakan "Ikrar Talak" terhadap Termohon (Dra. Eldarni bt. H. Lis. Dt. Batuah) dimuka sidang Pengadilan Agama Padang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Uang nafkah tertinggal selama 8 bulan = Rp. 1.000.000,-
 - 3.2. Uang nafkah iddah sebesar
Jumlah
= Rp. 300.000,-
= Rp. 1.300.000,-
(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

4. Menetapkan hak untuk pemeliharaan kedua anak oleh Termohon dengan biaya oleh Pemohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Membaca akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, bahwa Dra. Eldarni Binti Lis Dt. Batuah pada tanggal 17 Maret 1997 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang No.230/Pdt.G/1996/PA.Pdg, tanggal 8 Maret 1997 M bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dalam hal ini Terbanding pada tanggal 20 Maret 1997.

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 11 April 1997, sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat semua alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding dibantah oleh Termohon/Pembanding, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian alasan cerai Pemohon/Terbanding tidaklah terbukti, maka berdasarkan pasal 283 RBg, permohonan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu menegaskan pendapatnya, bahwa keterangan keluarga yang diberikan oleh keluarga kedua belah pihak bukanlah termasuk kesaksian saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 284 RBg. Keterangan keluarga itu fungsinya hanya membantu menjelaskan kondisi rumah tangga mereka, sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 (2) PP No. 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Padang No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg tanggal 8 Maret 1997 M, bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah cukup alasan bagi majelis untuk membebaskan kepada Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan kepada Pembanding pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan /Hukum-Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg, tanggal 8 Maret 1997 M bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H. Dan dengan mengadili sendiri :
 - Menolak permohonan Pemohon/Terbanding.
 - Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - 3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus di Padang pada hari Rabu tanggal 21 Mei 1997 M, bersamaan dengan tanggal 14 Muharram 1418 H dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang oleh kami Drs. H. Baharuddin sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Husnaini A, SH dan Drs. Ajis Jaman Gani masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 3 Juni 1997 M bersamaan dengan tanggal 27 Muharram 1418 H dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Anasrun, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para yang berperkara.

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

Reg. No. 34 K/AG/1998

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. RASYIDIN Bin ZAINALABIDIN, bertempat tinggal di Jl. Banjarmasin O/22 Rt-2 Rw.VI Kelurahan Ujak Karang Timur, Kecamatan Padang Utara Kodya Padang, pemohon kasasi (dahulu pemohon/terbanding);

m e l a w a n :

Dra. ELDARNI Binti US DT. BATUAH, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Pinang Blok G No. 5 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Kpto Tengah, Kodya Padang, Termohon kasasi (dahulu termohon/pembanding);

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak atas sekarang termohon kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Padang pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa pemohon suami sah termohon menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 x.11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh dua orang anak masing-masing bernama:

1. Ilham Hussein Rasyid - lahir tanggal 11 Nopember 1991.
2. Retno Ayu Wulandari Rasyid - lahir tanggal 16 Juli 1993;

bahwa sejak awal tahun 1990 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok yang disebabkan:

- a. Termohon suka menjelek-jelekkkan pemohon di lingkungan tetangga maupun di lingkungan kantor;
- b. Termohon memfitnah pemohon didepan teman-temannya bahwa pemohon sering main wanita, sering ke Night Club, tidak pernah memberi nafkah tapi menuntut nafkah bathin;
- c. Termohon telah mencuri Computer milik bersama pemohon dengan orang lain (sedang diproses Kepolisian);
- d. Termohon mempunyai sifat dan prilaku buruk, yang sulit diperbaiki dan dinasehati

baik dalam pengurusan rumah tangga maupun pergaulian dengan orang lain (laki-laki lain);

bahwa orang tua termohon pun sudah tidak mau menasehati bahkan berpihak kepada termohon dan membenci pemohon;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menceraikan termohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
5. Memohon pada bapak agar anak-anak pemohon yang akan mendidik dan mengasuhnya, sehingga anak tidak terlanjar dan mentalnya tidak rusak;

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Padang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 8 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Rasyidin Bin Zainal Abidin) untuk mengucapkan "Ikrar Talak" terhadap Termohon (Dra. Eldarni bt. H. Lis. Dt. Batuah) dimuka sidang Pengadilan Agama Padang.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

3.1. Uang nafkah tertinggal selama 8 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-

3.2. Uang nafkah iddah sebesar
Rp. 300.000,-

Rp. 1.300.000,-

Jumlah

(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

4. Menetapkan hak untuk pemeliharaan kedua anak oleh Termohon dengan biaya oleh Pemohon.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya tanggal 3 Juni 1997 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1418 H, No. 13/Pdt.G/1997/PA.Pdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg tanggal 8 Maret 1997 M, bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1417 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak permohonan pemohon/terbanding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada pemohon/terbanding sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 3. Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pemohon/terbanding pada tanggal 13 Juni 1997, kemudian terhadapnya oleh pemohon/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juni 1997 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 230/Pdt.G/1996/PA.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Juli 1997;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang merugikan pemohon, karena dalam pemeriksaan perkara hanya terbatas pada berkas perkara yang sudah ada tanpa mau menerima saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon kasasi/pemohon, disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Padang menolak memori kasasi dan pemohon kasasi/pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa percetakan rumah tangga sebetulnya sudah terbuka di Pengadilan Agama Padang bahkan dialami oleh termohon kasasi/termohon dalam jawabannya dalam sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Begituupun orang tua termohon kasasi/termohon mengakui keadaan percetakan rumah tangga pemohon kasasi/pemohon dan termohon kasasi/termohon;
4. Bahwa percetakan rumah tangga pemohon kasasi/pemohon dan termohon kasasi/termohon berakibat terhadap merosotnya perusahaan pemohon kasasi/pemohon sehingga menghilangkan kesempatan-kesempatan perolehan keuntungan perusahaan sehingga berakibat pula pada kekurangan nafkah keluarga;
5. Bahwa pemohon kasasi/pemohon dalam sidang Pengadilan Agama Padang telah menyanggupi atas tuntutan termohon kasasi/termohon mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum pembuktian;

bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dengan adanya keterangan orang tua pemohon dan termohon yang telah cukup membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon tidak mungkin hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tanpa

mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ir. RASYIDIN Bin ZAINAL ABIDIN tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang; yang dianggap telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka pemohon harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, pembandingan membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Ir. RASYIDIN Bin ZAINAL ABIDIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, tanggal 3 Juni 1997 M, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1418 H No. 13/Pdt.G/1997/PTA.Pdg.

DAN MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Memberi izin kepada Pemohon (Ir Rasyidin bin Zainal Abidin) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Dra. Eldarni bt. H. Lis Dr. Batuan) dimuka sidang Pengadilan Agama Padang.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

1. Uang nafkah tertinggal selama 8 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Uang nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak pemohon dan termohon bernama : Ilham Huseein Rosyid dan Retno Ayu Wulandari diserahkan kepada Termohon dengan biaya dari Pemohon.

Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menghukum pimbangan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at tanggal 26 Februari 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH dan H. Sunardi Padang, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : JUM'AT TANGGAL 26 FEBRUARI 1999, oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, SH dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fakhrurozi Harli Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhannah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

memberikan tebusan atau iwadd kepada dan atas persetujuan suaminya;
 j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang diijutuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjalin keiteruban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai ial-hal yang berkenaan dengan:

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b. hilangnya Akta Nikah;

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusan perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkelahendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga menoirang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

**Bagian Kesatu
Kukuh**

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,

- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

**Bagian Kedua
Calon Mempelai**

Pasal 15

- (1) Untuk kemashalatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menayakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah.

- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- (3) Bagi calon mempelai yang menderit tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tuisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Regi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab,
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adial atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adial atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

**Bagian Keempat
Saksi Nikah**

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan.

**Bagian Kelima
Akad Nikah**

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak bersejang waktu.

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih tertang, tidak mengurangi sahny& perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.

(3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mehar tritsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

**BAB VI
LARANGAN KAWIN**

Pasal 39

Dilarang mejangungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilii, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

**BAB V
MAHAR**

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali,
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang diir'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan per-soalannya ke Pengadilan Agama.

a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

2. Karena pertalian kerabat semenda:

a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;

b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;

c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.

d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan:

a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

a. saudara kandung, scaybu atau seibu serta keturunannya;

b. wanita dengan ibunya atau kemenakannya.

dinudapan Pegawai Pencatat Nikah.
 Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

- (2) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- (3) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (4) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.

**BAB VIII
KAWIN HAMIL**

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dilawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama sesorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh

setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencahanan masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau iarta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan pemohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang diarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekutu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekutu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

nukah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

**BAB IX
BERISTRI LEBIH DARI SATU ORANG**

Pasal 55

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

(2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran

Pasal 69

(1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terdapat perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

**BAR XI
BATALNYA PERKAWINAN**

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raji;
- b. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dilinya;
- c. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'dai dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahinya;

semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah; atau ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya;
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
5. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak bertak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. suami atau istri;
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat daaim rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan bertakad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memususkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 77

- (1) Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - (3) Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenci pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
 - (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- Fasal 78**
- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

**Bagian Kedua
Kedudukan Suami Istri**

Fasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

**Bagian Ketiga
Kewajiban Suami**

Pasal 80

- (1) Suami adalah penimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan

diputuskan oleh suami istri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

**Bagian Keempat
Tempat Kediaman**

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan-nya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-aperengkapan rumah tangga maupun sarana sarana penunjang lainnya.

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Fasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apebila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dari Seorang

Pasal

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

**Bagian Keenam
Kewajiban Istri:**

Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilihan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 156 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melewatkan sifa jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sifa dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang tidak atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan diahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan i'tan.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan

luan yang mendesak jika kepening dan kemalalahan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-arafnya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabok, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

perkaranya kepada Pengadilan Agama.

- (2) Pengingkarannya yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusunan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau: belum be-umur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diper-

yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahannya atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- (2) Apabila perwaliannya telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil' ma'ruf kalau wali itu fakir.

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar talik-talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami bertak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

- a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
- b. talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba' in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba' da al dukhul dan habis masa iddahanya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haidl, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusan perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Tata cara Li'an diatur sebagai berikut :

- a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laksnat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";
- b. isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

**Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian**

Pasal 129 ✓

Seorang suami yang akan menajutahkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 ✓

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum: banding dan kasasi.

Pasal 131 ✓

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan

talak.

- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 16 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti pengugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memuatkan perkara disertai kecerangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pengugat atau tergugat berdasarkan perubahan; bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik pengugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

... melalui Lurah atau yang sederajat.
 Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
 Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 142

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitia Pengaduan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menaruh Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

Agama.
 Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
 Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad: Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT FUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

- Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
 b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuh talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan iddah hamil;
 c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
 Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan hukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.

Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pemukiman mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.

Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bertanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 148

(1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

(2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya.

(4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi

Pasal 153

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaiid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditunggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kejadiannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan nuruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

**Bagian Keempat
Mut'ah**

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas keinginan suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

**Bagian Kelima
Akibat Khuluk**

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

**Bagian Keenam
Akibat Li'an**

Pasal 162

Bilamana Li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

**Bagian Kesatu
U m u m**

Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

- a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
- b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas keberdad rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kuitipan Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.

**Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk**

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penelapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.

(4) Setelah itu suami mengucapakan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum rujuk dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diiktirafkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Paritera.

**BAB XIX
MASA BERKABUNG**

Pasal 170

(1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

**BUKU II
HUKUM KEWARISAN
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (turkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

pemberian untuk kerabat;
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan;

**BAB II
AHLI WARIS**

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusnya Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah: telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;

perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaian jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah: atau nilai harta peninggalannya.

**BAB III
BESARNYA BAHAGIAN**

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

(1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersekat melakukan perniagaan dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyedari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

bagi pe-waris yang lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan luas merupakan hak dari pewasiat.

ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekorasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya ditempatkan notaris yang membuatnya atau ditempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan nahkoda atau muallim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantikannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatn bagi seseorang, dan kepada orang yang memberi tuntunan keroha-

c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyctujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditunjukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akta tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI H I B A H

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III HUKUM PERWAKAFAN BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan :

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPATW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakaf dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengalokasikan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

- (2) h. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- e. tidak berada di bawah pengampuan;
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demikian Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam penguasaan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

(1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sergketa.

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 200

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permohonan sendiri;
- c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir;
- d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana;

(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Fasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

(4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :

- a. tanda bukti pemilikan harta benda;
- b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan keleugkapan dan benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Ferdafatarau Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.